

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterangan Anak sebagai Saksi dalam Pembuktian Perkara Pidana

Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang positif lebih sesuai apabila dibandingkan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata³⁶. Arti dari pembuktian itu sendiri menurut salah satu ahli yaitu M. Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada tersangka/terdakwa³⁷. Anak di bawah umur 15 tahun dan anak yang belum pernah kawin dimana ia sebagai saksi yang mengalami, melihat, dan atau mendengar suatu peristiwa pidana. Sebaiknya pada pemeriksaan anak sebagai saksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Undang-Undang di Indonesia diatur mengenai apa saja yang dianggap sebagai alat bukti yang sah, hal ini diatur dalam Pasal 184 KUHAP di mana alat bukti yang sah itu diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

³⁶Ali Imron dan Muhamad Iqbal, 2019, *Buku Hukum Pembuktian*, Cetakan Pertama, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, hal. 7.

³⁷Nur Fitriani, 2010, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Legalitas*, Vol. 12 No. 1, hal. 16.

Keterangan saksi wajib memenuhi beberapa syarat agar menjadi alat bukti yang sah, syarat-syarat tersebut antara lain yaitu:³⁸

1. Syarat Formil

Keterangan saksi dianggap sah jika saksi memberikan kesaksian dan keterangan di bawah sumpah.

2. Syarat Materiil

Keterangan seorang atau satu saksi saja tidak bisa dianggap sah sebagai alat bukti (*unus testis nulus testis*), tetapi keterangan seorang atau satu saksi cukup sebagai alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Pada KUHAP Pasal 160 ayat 3 yang menyatakan bahwa saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, anak sebagai saksi apakah anak tersebut bisa atau tidak memberikan kesaksian terkait dengan apa yang dia lihat, alami, dan atau dengar suatu peristiwa pidana sebenarnya bisa dilakukan pemeriksaan tetapi anak tersebut memberikan keterangannya tanpa diambil sumpahnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 171 KUHAP yang menyatakan bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah.

Salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan saksi yang diambil sumpahnya. Maka keterangan saksi anak yang di bawah umur tersebut dianggap tidak sah sebab anak tersebut memberikan

³⁸Hana Krisnamurti, "Pembuktian Perkara Pidana: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021, hal. 10-11.

keterangannya tidak dengan sumpah, walaupun demikian keterangan anak tersebut akan dilihat apakah sah atau tidak menjadi alat bukti dan apabila sah maka dapat membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara pidana.

Anak di bawah umur yang menjadi saksi peristiwa pidana dihadirkan di persidangan dengan tanpa disumpah dan hanya dimintai keterangannya saja. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan di luar persidangan misalnya pemeriksaan dilakukan di rumahnya³⁹. Berkaitan dengan hal ini pada Pasal 162 KUHP ternyata mengizinkan penyampaian keterangan saksi tanpa harus dilakukan di persidangan. Terutama pada anak sebagai saksi Hakim memeriksa suatu perkara pidana pada sidang secara tertutup untuk umum.

Keterangan atau kesaksian anak yang tidak dengan sumpah dianggap bukan alat bukti yang sah, tetapi keterangan saksi anak tersebut bisa dijadikan petunjuk. Sistem pembuktian yang diatur dalam KUHP menerangkan bahwa pembuktian perkara pidana Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan Hakim tersebut dan tentunya dibarengi dengan alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang (Pasal 184 KUHP). Petunjuk yang ada sangat mempengaruhi nilai bukti dari alat bukti itu. Berikut di bawah ini adalah duduk perkara dari Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII

³⁹Internet, 22 Februari 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3428964/kisah-bocah-5-tahun-yang-dihadirkan-di-sidang-asusila-ortu>.

1. Duduk Perkara Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII

Terdakwa ABD. Rasyid alias Bapak Risal bin Amide pria berumur 65 tahun yang bekerja sebagai tukang ojek telah melakukan perbuatan cabul kepada anak laki-laki inisial MF (saksi korban) yang berumur 7 tahun. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin - Kamis, tanggal 30 Oktober 2017 - 2 November 2017, sekitar pukul 13.00 WITA, di rumah terdakwa di Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Terdakwa sering kali menjemput dan mengantar MF ke sekolah dan kebetulan terdakwa memang ada langganan jemputan di sekolah yang sama dengan MF. Pada saat itu, setelah terdakwa mengantar langganan jemputannya, MF menunggu terdakwa, kemudian terdakwa mengajak MF untuk ikut ke rumah terdakwa dan MF mau ikut.

Ketika sampai di rumah, terdakwa menyuruh MF masuk ke kamar kemudian terdakwa menyuruh MF buka celana. Terdakwa membuka celananya dan menyuruh MF berbaring dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus MF, tetapi tidak bisa, lalu terdakwa hanya menggesek-gesekan alat kelaminnya sampai spermanya keluar setelah itu, terdakwa menyuruh MF memakai celananya lagi, lalu terdakwa mengantar MF pulang.

Terdakwa dalam Putusan ini telah mengakui perbuatan cabulnya terhadap MF yang sudah dilakukannya sebanyak empat kali dengan cara yang sama. Terdakwa mengenal MF karena sering bertemu di Masjid dan terdakwalah yang mengajak berkenalan dengan MF, sehingga mereka kenal belum terlalu lama. Cara terdakwa mendekati MF yaitu dengan sering membelikan MF jajanan (Siomay) dan memberikan uang sebab terdakwa merasa kasihan terhadap MF melihat teman-teman MF beli jajan sedangkan MF tidak. Biasanya terdakwa memberikan uang kepada MF senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hal ini dilakukan terdakwa sebab ia menyukai anak kecil dan mengakui bahwa ia merasa terangsang jika ia melihat anak laki-laki. Terdakwa juga mengakui bahwa ia belum pernah berhubungan intim dengan sesama jenis dan menegaskan bahwa ia juga masih suka dengan lawan jenis tetapi terdakwa memiliki perasaan suka dengan sesama jenis selain dengan lawan jenis. Terdakwa juga sudah mengakui dan menyesali perbuatannya.

Majelis Hakim menimbang dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Artinya ialah setiap orang atau badan hukum yang disebut subjek hukum, dalam kasus ini pelaku yaitu seorang bapak berumur 65 tahun yang identitasnya telah diakui oleh

pelaku dan segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan oleh dirinya sehingga unsur barang siapa menurut Hakim sudah terpenuhi.

2. Unsur “membujuk anak melakukan perbuatan cabul”

Pelaku mengakui bahwa merasa terangsang ketika melihat anak laki-laki dan pelaku memiliki perasaan suka dengan sesama jenis selain dengan lawan jenis, sehingga unsur membujuk anak melakukan perbuatan cabul sudah terpenuhi.

3. Unsur “perbuatan berlanjut”

Pelaku mengakui melakukan perbuatan cabul terhadap anak laki-laki tersebut sebanyak empat kali, sehingga unsur perbuatan berlanjut sudah terpenuhi.

Pemeriksaan saksi anak yang mengalami, mendengar, dan melihat suatu perkara pidana harus sesuai dengan prosedur dengan melihat isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan KUHAP Pasal 160 ayat 3 saksi harus memberikan keterangan dengan sumpah. Pada Pasal 171 KUHAP menyatakan bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pada perkara pidana lain misalkan saja contoh kasus kekerasan dengan pemukulan. Dimana ada seorang anak di

bawah umur 15 tahun yang kebetulan menyaksikan atau melihat kejadian tersebut. Posisi anak tersebut merupakan saksi, sebab anak tersebut melihat suatu peristiwa pidana. Disini unsur definisi saksi sudah terpenuhi, tetapi sesuai dengan Pasal 171 KUHAP di atas menyatakan bahwa anak tersebut boleh diperiksa sebagai saksi tetapi dengan memberikan keterangan tanpa sumpah sebab anak tersebut masih di bawah umur (di bawah 15 tahun) sehingga keterangan saksi anak tersebut dianggap bukan sebagai alat bukti yang sah tetapi keterangan tersebut bisa membantu sebagai alat bukti tambahan apabila keterangan anak tersebut sesuai dengan keterangan saksi lainnya, ketentuan tersebut sudah diatur pada Pasal 185 ayat 7 KUHAP.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN MII pada skripsi ini, kasus ini merupakan kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur (tujuh tahun). Kasus ini terjadi di Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus pencabulan ini dilakukan pelaku secara terus-menerus terhadap anak tersebut, pelakunya merupakan seorang bapak berusia 65 tahun. Pelaku beberapa kali mengajak anak tersebut ke rumah pelaku dan membawa anak tersebut ke dalam kamar tidur milik pelaku, kemudian anak tersebut dipaksa membuka celananya dan berbaring dengan posisi tengkurap setelah itu

pelaku mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam anus anak tersebut tetapi tidak bisa, karena tidak bisa kemudian pelaku menggesek-gesekan kemaluannya sehingga sperma pelaku keluar. Perbuatan kurang ajar ini sudah empat kali dilakukan pelaku terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut merasakan sakit pada anusnya dan mengalami trauma yang berat.

Kasus ini korbannya ialah seorang anak sebagai saksi korban walaupun anak tersebut belum berumur 15 tahun tetapi anak tersebut bisa menjadi saksi di Pengadilan dengan di sumpah, karena anak tersebut merupakan saksi korban yang mengalami peristiwa pidana. Anak tersebut juga sudah membenarkan bahwa dia sudah disetubuhi oleh pelaku dan saat menjelaskan di Pengadilan dengan di sumpah anak tersebut pada kejadian pidana tersebut berumur tujuh tahun. Anak tersebut mengerti dan paham bahwa dia berada di Pengadilan dengan memberikan keterangannya sebagai saksi korban dalam kasus ini. Jadi, anak bisa dijadikan sebagai saksi di Pengadilan baik itu saksi maupun saksi korban. Seharusnya suatu perkara pidana dapat dilanjutkan proses persidangannya walaupun tidak ada saksi orang dewasa selagi masih ada saksi korban dan juga alat bukti lainnya yang mendukung perkara itu.

Berdasarkan hasil wawancara *online* melalui *WhatsApp* dengan Humas Pengadilan Negeri Malili di Sulawesi Selatan tentang cara pemeriksaan anak sebagai saksi/saksi korban:

Sesuai dengan Undang-Undang SPPA, saat pemeriksaan anak korban/anak saksi, Hakim, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukum tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Untuk tempat pemeriksaannya tetap di ruang sidang, kalau dalam perkara tindak pidana yang pelakunya anak, maka saksi/anak korban diperiksa di ruang sidang khusus anak, kalau pelakunya dewasa diperiksa di ruang sidang biasa, dalam hal tertentu jika anak saksi/anak korban tidak dapat hadir di persidangan berlaku Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang SPPA. Dalam pemeriksaannya anak korban/anak saksi wajib didampingi oleh orangtua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial. Cara pemeriksaannya sudah dijalankan sepenuhnya di sini⁴⁰.

Hasil wawancara di atas sudah sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 58 ayat 3 yang menyatakan:

Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orangtua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Ardy Dwi Cahyono selaku Humas PN Malili Sulawesi Selatan, pada hari Kamis, 13 April 2023 pukul 14.39 WIB secara daring.

B. Hakim Menilai Keterangan Anak sebagai Saksi dalam Pembuktian Perkara Pidana

Pembuktian dalam pemeriksaan harus memiliki beberapa alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim tidak boleh mempidana kecuali setidaknya berdasarkan dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin bahwa tersangka/terdakwa lah yang bersalah dan melakukan tindak pidana itu, jika ada dua alat bukti yang sah ditemukan di dalam proses persidangan tetapi Hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersangka/terdakwa maka Hakim bisa tidak mempidana meskipun ada dua alat bukti yang sah yang ditemukan. Hal ini berdasarkan teori negatif yang ada di Peraturan Perundang-Undangan.

Keyakinan Hakim dominan dalam memutuskan suatu perkara karena didasarkan pada setidaknya alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Maka Hakim yang dapat memilih sehingga Hakim menjadi yakin dalam memeriksa dan memutus perkara yang bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, ataupun legislatif. Hal tersebut tidaklah mudah bagi Hakim untuk membuat putusan, sebab putusan harus berisi *idee des recht* (ajaran hukum) dan memiliki 3 unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan⁴¹.

⁴¹ Gustav Radbruch, 1990, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, hal. 15.

Dua ahli yaitu Gr. Van der Brught dan J.D.C. Winkelman mengemukakan ada tujuh langkah yang wajib dilakukan Hakim dalam menyelesaikan suatu kasus, yaitu sebagai berikut:⁴²

- c. Memaparkan kasus secara singkat duduk perkara dari suatu kasus tersebut.
- d. Menerjemahkan kasus tersebut ke dalam istilah yuridis.
- e. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan/berkaitan dengan kasus tersebut.
- f. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus tersebut.
- g. Mengevaluasi serta menimbang/mengkaji argumen-argumen yang ada.
- h. Merumuskan penyelesaian.

Kesaksian/keterangan yang diberikan anak sebagai saksi tidak diambil sumpahnya tetapi mempunyai nilai pembuktian, hanya saja bukan merupakan alat bukti yang sah akan tetapi bisa digunakan guna menguatkan keyakinan Hakim dan bisa digunakan sebagai petunjuk.

KUHAP pada Pasal 171 juga sudah mengatur tentang siapa saja yang bisa memberikan keterangan tanpa sumpah yaitu diantaranya:

- a. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

⁴²Dr. Bambang Sutiyoso, 2015, *Metode Penemuan Hukum*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, hal. 20-21.

Berdasarkan penilaian Hakim dalam melihat kesaksian dari seorang anak ternyata bukanlah hanya sekedar apakah dia melihat, mendengar, dan/ataupun mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan dilihat dari sejauh mana kecocokan kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan.

Menurut Eddy O.S. Hiraaj penting untuk mengetahui arti dari kata relevansi dalam suatu pembuktian, berikut maksudnya:⁴³

- a. Bukti yang ada harus dapat dipercaya dan dapat diandalkan sehingga dapat memperkuat bukti yang ada dan harus didukung dengan bukti yang lainnya;
- b. Bukti tidak bisa didasarkan pada prasangka semata; dan
- c. Bukti harus berhubungan dan cocok sesuai dengan kasus yang dimaksud.

Hakim dalam menilai keterangan saksi anak berpedoman pada keyakinannya yang didasarkan dengan adanya petunjuk-petunjuk dari alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di dalam persidangan yang berlangsung sehingga ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya dan bisa diketahui apakah perbuatan yang dilakukan tersangka/terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Hakim selain berpedoman pada hal tersebut di atas juga harus berpedoman pada Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan lain yang berlaku sesuai dengan kasus yang berlangsung.

⁴³ Eddy O.S. Hiraaj, 2012, *Teori dalam Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hal. 13.

Keterangan anak sebagai saksi memiliki nilai pembuktian bagi Hakim dan telah diakui serta diatur dalam KUHAP tetapi sayangnya menurut pembentuk Undang-Undang, anak tidak bisa dipertanggungjawabkan keterangannya maka dari itu mereka memberikan keterangannya tidak dengan sumpah, sehingga keterangan yang diberikan anak tersebut hanya digunakan sebagai tambahan alat bukti yang ada dan bisa meyakinkan Hakim.

Pada perkara lain selain putusan kasus ini Hakim tidak boleh mempidana kecuali setidaknya berdasarkan dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin bahwa tersangka/terdakwa lah yang bersalah dan melakukan tindak pidana itu (Pasal 183 KUHAP), jika ada dua alat bukti yang sah ditemukan di dalam proses persidangan tetapi Hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersangka/terdakwa maka Hakim tidak bisa mempidana meskipun ada dua alat bukti yang sah yang ditemukan. Hal ini berdasarkan teori negatif yang merupakan teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negative (*negative wettelijk*). Menurut teori ini Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada, ditambah dengan keyakinan Hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.

Keyakinan Hakim dominan dalam memutuskan suatu perkara karena didasarkan pada setidaknya alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan penilaian Hakim dalam melihat kesaksian dari seorang anak ternyata bukanlah hanya sekedar apakah dia melihat, mendengar,

dan/ataupun mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan dilihat dari sejauh mana kecocokan kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan.

Hakim dalam menilai keterangan saksi anak berpedoman pada keyakinannya yang didasarkan dengan adanya petunjuk-petunjuk dari alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di dalam persidangan yang berlangsung sehingga ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya dan bisa diketahui apakah perbuatan yang dilakukan tersangka/terdakwa terbukti bersalah atau tidak, sebab saksi anak tidak memberikan keterangannya tanpa sumpah jika anak tersebut belum berumur 15 tahun.

Pasal 171 KUHP menyatakan:

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Maka keterangan yang diberikan saksi anak tersebut hanya digunakan sebagai tambahan alat bukti yang ada dan bisa meyakinkan Hakim.

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII pada kasus ini Hakim dalam menilai keterangan anak tersebut yang menjadi saksi korban melihat dari kesaksian yang diberikan anak tersebut. Bahwa anak tersebut bersaksi dengan memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa:

1. Anak tersebut kenal dengan pelaku tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Anak tersebut membenarkan bahwa ia telah dicabuli oleh pelaku.
3. Anak tersebut berumur tujuh tahun.
4. Anak tersebut menjelaskan tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku.
5. Kasus ini terjadi di Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus pencabulan ini dilakukan pelaku secara terus-menerus terhadap anak tersebut, pelakunya merupakan seorang bapak berusia 65 tahun. Pelaku beberapa kali mengajak anak tersebut ke rumah pelaku dan membawa anak tersebut ke dalam kamar tidur milik pelaku, kemudian anak tersebut dipaksa membuka celananya dan berbaring dengan posisi tengkurap setelah itu pelaku mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam anus anak tersebut tetapi tidak bisa, karena tidak bisa kemudian pelaku menggesek-gesekan kemaluannya sehingga sperma pelaku keluar. Perbuatan kurang ajar ini sudah empat kali dilakukan pelaku terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut merasakan sakit pada anusnya dan mengalami trauma yang berat.

Dari kesaksian anak tersebut Hakim mempertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Artinya ialah setiap orang atau badan hukum yang disebut subjek hukum. Kasus ini pelaku yaitu seorang bapak berumur 65 tahun yang

identitasnya telah diakui oleh pelaku dan segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan oleh dirinya, sehingga unsur barang siapa menurut Hakim sudah terpenuhi.

2. Unsur “membujuk anak melakukan perbuatan cabul”

Pelaku mengakui bahwa merasa terangsang ketika melihat anak laki-laki dan pelaku memiliki perasaan suka dengan sesama jenis selain dengan lawan jenis, sehingga unsur membujuk anak melakukan perbuatan cabul sudah terpenuhi.

3. Unsur “perbuatan berlanjut”

Pelaku mengakui melakukan perbuatan cabul terhadap anak laki-laki tersebut sebanyak empat kali, sehingga unsur perbuatan berlanjut sudah terpenuhi.

Dari ketiga unsur di atas maka pelaku terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut serta dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, sehingga dari kesaksian yang sudah diberikan saksi anak tersebut dapat diterima secara sah bagi Hakim dalam memutuskan perkara pada kasus ini.

C. Bentuk Perlindungan bagi Anak sebagai Saksi

Anak sudah seharusnya dilindungi dan upaya perlindungan tersebut harus dilakukan sedini mungkin yaitu dari anak tersebut masih di dalam kandungan sampai dia beranjak dewasa (18 tahun). Undang-Undang (Konvensi Hak Anak/Keppres Nomor 36 Tahun 1990) juga sudah mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan dalam perlindungan anak dengan berdasarkan asas-asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak⁴⁴.

Anak sebagai saksi dalam suatu peristiwa pidana ada diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak yang menjadi saksi berhak mendapatkan perlindungan dan hak tersebut sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan”. Pada Pasal 90 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hak anak yang menjadi saksi yaitu anak tersebut mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan baik fisik, mental, dan sosial. Hal ini diperlukan sebab anak yang menjadi saksi tersebut keterangannya dianggap menjadi alat bukti sehingga ada kemungkinan keterangan yang diberikan oleh anak saksi tersebut dapat merugikan pelaku ataupun menguntungkan bagi korban, sehingga bisa saja saksi anak tersebut merasa terancam oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan anak tersebut.

⁴⁴Erwin Asmadi, 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Jurnal Kajian Hukum: Iuris Studia*, Vol. 1 No. 2, hal. 57.

Berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak warga negara. Negara yang dengan hal ini diwakilkan oleh lembaga negara yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) wajib melindungi seseorang yang menjadi saksi dalam suatu peristiwa pidana. Khusus untuk saksi peristiwa pidana sudah seharusnya para saksi diberikan perlindungan baik itu secara hukum, fisik, dan juga psikis.

Syarat agar saksi mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan pertimbangan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu pentingnya keterangan saksi dan/atau korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban, serta rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban. Hal ini menjadi pertimbangan sebab masih banyak saksi merasa tidak aman, tidak didukung oleh masyarakat sekitar, tidak adanya perlindungan hukum, dan adanya dominasi para penegak hukum yang membuat saksi merasa takut maupun terancam. Sayangnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai anak sebagai saksi.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sebenarnya menjadi pedoman perlindungan kepada anak, sayangnya tidak mengatur secara khusus mengenai anak sebagai saksi. Undang-

Undang tersebut hanya mengatur mengenai saksi korban akibat dari suatu peristiwa pidana.

Upaya untuk melindungi anak agar keselamatan anak tersebut terjamin dalam proses pemeriksaan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim memberikan kelonggaran untuk pemeriksaan anak sebagai saksi dengan dimintai kesaksian/keterangannya diluar ruang sidang serta didampingi oleh orangtua/wali, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Hal tersebut diatur pada Pasal 58 ayat 1 dan 2.

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII pada kasus ini anak yang sebagai saksi korban tentunya harus mendapatkan perlindungan dan upaya untuk pemulihan dari trauma agar anak tersebut bisa kembali beraktifitas seperti halnya anak-anak pada umumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi saksi berhak mendapatkan perlindungan.

Anak tersebut menjadi saksi dengan di sumpah guna memberikan keterangannya di Pengadilan, sehingga dalam memberikan keterangannya anak tersebut mendapatkan hak untuk dilindungi oleh hukum. Konvensi Hak Anak Pasal 12 yang sudah diratifikasi menjadi Keppres Nomor 36 Tahun 1990 mengatur hak tersebut:

1. Negara-Negara pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-

pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu sesuai dengan umur si anak.

2. Anak harus diberikan kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan di pengadilan yang mempengaruhi anak itu baik secara langsung ataupun melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat sesuai dengan peraturan-peraturan hukum.

Syarat agar saksi mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan pertimbangan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu pentingnya keterangan saksi dan/atau korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban, serta rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban. Hal ini menjadi pertimbangan sebab masih banyak saksi merasa tidak aman, tidak didukung oleh masyarakat sekitar, tidak adanya perlindungan hukum, dan adanya dominasi para penegak hukum yang membuat saksi merasa takut maupun terancam. Sayangnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai anak sebagai saksi.

Orang dewasa seharusnya memberi dukungan dan penghormatan atas hak anak agar bebas berpendapat sesuai usia anak tersebut dalam mengambil suatu keputusan. Terlebih apabila berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak. Kelangsungan hidup serta perkembangan anak merupakan hak asasi yang paling utama bagi anak yang wajib

dilindungi Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan terutama orangtua. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang dapat merugikan dan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, maupun sosial⁴⁵.

Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak mengatur terkait bentuk Perlindungan Khusus yang diatur pada Pasal 1 ayat 15 dengan menyatakan:

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

ABH (Anak yang berhadapan dengan hukum) tentu saja mendapatkan perlindungan hukum atau perlindungan khusus sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Pemisahan dari orang dewasa.
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.


⁴⁵ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal. 177.

- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Pemberian advokasi sosial.
- l. Pemberian kehidupan pribadi.
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.
- n. Pemberian pendidikan.
- o. Pemberian pelayanan kesehatan.
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII terhadap anak sebagai saksi korban terutama di Pengadilan Negeri Malili Sulawesi Selatan sudah menerapkan proses anak ketika berhadapan dengan hukum dengan memberikan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut di atas.

Berdasarkan hasil wawancara *online* melalui *WhatsApp* dengan Humas Pengadilan Negeri Malili di Sulawesi Selatan tentang cara pemeriksaan anak sebagai saksi/saksi korban:

Sesuai dengan Undang-Undang SPPA, saat pemeriksaan anak korban/anak saksi, Hakim, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukum tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Untuk tempat pemeriksaannya tetap di ruang sidang, kalau dalam perkara tindak pidana yang pelakunya anak, maka saksi/anak korban diperiksa di ruang sidang khusus anak, kalau pelakunya dewasa diperiksa di ruang sidang biasa, dalam hal tertentu jika anak saksi/anak korban tidak dapat hadir di persidangan berlaku Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang SPPA. Dalam pemeriksaannya anak korban/anak saksi wajib didampingi oleh orangtua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial. Cara pemeriksaannya sudah dijalankan sepenuhnya di sini⁴⁶.



⁴⁶Wawancara dengan Bapak Ardy Dwi Cahyono selaku Humas PN Malili Sulawesi Selatan, pada hari Kamis, 13 April 2023 pukul 14.39 WIB secara daring.